

**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) TRIWULAN KEDUA
2026**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN PURBALINGGA TRIWULAN II TAHUN 2026**

- ABSTRAK** :
- : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - : Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan II tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 126/PP.07-BA/3303/3/2026 tanggal 2 Juli 2026.
 - : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Purbalingga Triwulan II Tahun 2026.
 - : **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara RI Tahun 2025 Nomor 200).
 - : **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2026 diatur tentang:**

Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Purbalingga Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Berdasarkan lampiran tersebut, total pemilih di Kabupaten Purbalingga yang tercakup dalam 18 kecamatan dan 239 desa/kelurahan berjumlah 808.956 pemilih, terdiri dari 407.857 pemilih laki-laki dan 401.099 pemilih perempuan. Keputusan ini ditetapkan oleh Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Catur Sigit Prastyo.
- CATATAN** :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2026.
 - Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2026 ditetapkan oleh Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Catur Sigit Prastyo, dan terkait dengan penetapan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026

sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB, dengan jumlah pemilih sebanyak 808.956 (L: 407.857, P: 401.099) yang tersebar di 18 kecamatan dan 239 desa/kelurahan.

- Lampiran 1 halaman.